



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 300.2.2/ 55 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN HIBAH REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI RUMAH TERDAMPAK BENCANA BANJIR DAN TANAH
LONGSOR TAHAP KETIGA DALAM KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Penambahan Penerima Bantuan Stimulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor dalam Kabupaten Bireuen, berdasarkan Verifikasi dan Validasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Data yang melaksanakan pendataan dan pemadanan data kependudukan *By Name By Address* (BNBA) terhadap calon penerima bantuan stimulan hibah, dipandang menetapkan Penerima Bantuan Stimulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahap Ketiga Dalam Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
10. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/713 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bireuen;
11. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/722 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bireuen;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/744 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Kedua Status Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Bireuen;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/747 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Dalam Kabupaten Bireuen;
14. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/748 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Tunggu Hunian Dampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahap Kesatu di Wilayah Kabupaten Bireuen;
15. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/751 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahap Kedua Dalam Kabupaten Bireuen;
16. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/752 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Dana Tunggu Hunian Dampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahap Kedua di Wilayah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Stimulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahap Ketiga Dalam Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan hasil pendataan dan verifikasi serta validasi *By Name By Address* (BNBA).

- KETIGA

:

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT

:

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 Februari 2026

BUPATI BIREUEN

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD	
KABAG HUKUM	

- Tembusan Kepada:
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
 2. Gubernur Aceh C.q. Kepala Pelaksana BPBA;
 3. Ketua DPR Aceh;
 4. Ketua DPRK Bireuen di Bireuen;
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen;
 6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bireuen
 7. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bireuen
 8. Kepala BPKD Kabupaten Bireuen;
 9. Peringgal.